



**PUTUSAN**

**Nomor 1302 /Pid Sus/2019/PNDps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsul Hadi  
Tempat lahir : Lumajang  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dewata Indah, Gang IV, Kelurahan Sidakarya. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, alamat sesuai KTP: RT/RW; 017 / 003, Kelurahan/Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Nomor KTP: 3508051507830008.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 10 Pebruari 2020 ;

*Hal 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama I Ketut Bakuh ,SH. , Desi Purnani ,S.H.,Fitra Octora Kohar,S.H., Ida Bagus Yoga Maheswara ,S.H.,M.H , Ni Luh Sarini ,S.H berdasarkan Penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1302/Pid Sus/ 2019 /PN.Dps ,tanggal 20 Nopember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1302/Pid.Sus/2019/PN Dps. tanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.tanggal 14 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAMSUL HADI** telah terbukti bersalah melakukan “tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a) 13 (tiga belas) paket potongan pipet berwarna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu, yaitu:
    1. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
    2. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung

Hal 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;

3. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
5. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
6. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
7. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
8. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
9. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
10. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
11. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung

Hal 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;

12.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;

13.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto.

**dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.**

b) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rosse Gold nomor simcard mentari 085719661598 milik terdakwa SAMSUL HADI.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa **SAMSUL HADI**, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan kampus Undiknas di Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Jalan Tukad Pancoran, Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Dewata Indah, Gang IV, Kelurahan Sidakarya. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

*Hal 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.*



***dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto***”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa SAMSUL HADI dihubungi melalui telepon oleh orang yang bernama AGUS (DPO) untuk mengambil paket shabu yang, selanjutnya atas permintaan AGUS tersebut Terdakwa berangkat ke Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tepatnya di depan Kampus Undiknas sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan AGUS dan terdakwa diberikan paket shabu yang dibungkus dengan bekas pembungkus rokok warna hitam, selanjutnya AGUS pergi dan terdakwa menuju ke sebuah warung makan, sesampainya di warung makan, bungkus rokok tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket shabu dan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar bon makan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, atas perintah AGUS, terdakwa memulai menempelkan 13 (tiga belas) paket shabu tersebut di 13 (tiga belas) tempat di seputaran Jalan Tukad Pancoran, Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan setiap terdakwa selesai menaruh tempelan paket shabu lalu terdakwa foto dan dikirimkan kepada AGUS melalui pesan WhatsApp dilengkapi dengan alamat tempat ditempelnya paket shabu, setelah selesai menempel 13 (tiga belas) paket shabu selanjutnya terdakwa pulang ke kosnya yang beralamat di Jalan Dewata Indah, Gang IV, Kelurahan Sidakarya. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat terdakwa beristirahat di dalam kamar kos, terdakwa kaget didatangi oleh saksi MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH. dan saksi AGUS PURNAMA SUKADARMA dan para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa, pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan foto lokasi penempelan paket shabu pada pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada AGUS, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH. dan saksi AGUS PURNAMA SUKADARMA untuk menunjukkan lokasi tempat penempelan paket shabu dan setelah sampai di lokasi sesuai dengan foto pada HP terdakwa

Hal 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 13 (tiga belas) paket shabu dengan rincian berat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 2) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- 3) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 4) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 5) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 6) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 7) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 8) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram bruttoatau 0,12 gram netto;
- 9) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan

Hal 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;

10)1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;

11)1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;

12)1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;

13)1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto.

Dengan berat keseluruhan paket shabu yang ditemukan adalah 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh para saksi, terdakwa diberikan imbalan berupa uang oleh AGUS sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap tempelan dan untuk 13 (tiga belas) paket shabu tersebut terdakwa telah mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima dan sebagai perantara dalam jual beli serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto;
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 984/NNF/2019 tanggal 16 September 2019, menyimpulkan:
  - a) Bahwa barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening dengan berat total keseluruhan 3,76 gram brutto atau 1,80

Hal 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto yang disita dari terdakwa SAMSUL HADI adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b) Bahwa Cairan warna kuning (Urine) terdakwa SAMSUL HADI adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **SAMSUL HADI**, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan kampus Undiknas di Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Jalan Tukad Pancoran, Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Dewata Indah, Gang IV, Kelurahan Sidakarya. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa SAMSUL HADI dihubungi melalui telepon oleh orang yang bernama AGUS (DPO) untuk mengambil paket shabu yang, selanjutnya atas permintaan AGUS tersebut Terdakwa berangkat ke Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tepatnya di depan Kampus Undiknas sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan AGUS dan terdakwa diberikan paket shabu yang dibungkus dengan bekas pembungkus rokok warna hitam, selanjutnya AGUS pergi dan terdakwa menuju ke sebuah warung makan, sesampainya di warung makan, bungkus rokok tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket shabu dan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar bon makan;

Hal 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, atas perintah AGUS, terdakwa memulai menempelkan 13 (tiga belas) paket shabu tersebut di 13 (tiga belas) tempat di seputaran Jalan Tukad Pancoran, Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan setiap terdakwa selesai menaruh tempelan paket shabu lalu terdakwa foto dan dikirimkan kepada AGUS melalui pesan WhatsApp dilengkapi dengan alamat tempat ditempelnya paket shabu, setelah selesai menempel 13 (tiga belas) paket shabu selanjutnya terdakwa pulang ke kosnya yang beralamat di Jalan Dewata Indah, Gang IV, Kelurahan Sidakarya. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat terdakwa beristirahat di dalam kamar kos, terdakwa kaget didatangi oleh saksi MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH. dan saksi AGUS PURNAMA SUKADARMA dan para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa, pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan foto lokasi penempelan paket shabu pada pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada AGUS, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH. dan saksi AGUS PURNAMA SUKADARMA untuk menunjukkan lokasi tempat penempelan paket shabu dan setelah sampai di lokasi sesuai dengan foto pada HP terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket shabu dengan rincian berat sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
  - 2) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto.
  - 3) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
  - 4) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;

Hal 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 6) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 7) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 8) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 9) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 10) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 11) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 12) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 13) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto.

Hal 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat keseluruhan paket shabu yang ditemukan adalah 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh para saksi, terdakwa diberikan imbalan berupa uang oleh AGUS sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap tempelan dan untuk 13 (tiga belas) paket shabu tersebut terdakwa telah mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto;
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 984/NNF/2019 tanggal 16 September 2019, menyimpulkan:
  - a) Bahwa barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening dengan berat total keseluruhan 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto yang disita dari terdakwa SAMSUL HADI adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b) Bahwa Cairan warna kuning (Urine) terdakwa SAMSUL HADI adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI pada hari Jumat tanggal 13 September

Hal 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Depan Rumah No. 01 Jalan Tukad Pancoran IV Blok E Lingk/ Banjar Bekul Desa/Kel. Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI ditemukan barang berupa: 13 (tiga belas) paket potongan pipet berwarna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rosse Gold nomor simcard mentari 085719661598 terdakwa SAMSUL HADI.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket potongan pipet berwarna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap terdakwa SAMSUL HADI, terdakwa mengatakan bahwa pemilik barang berupa: 13 (tiga belas) paket potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari orang yang bernama AGUS dan terdakwa pernah bertemu AGUS cuma sekali saja, namun terdakwa tidak mengetahui dimana alamatnya AGUS;
- Bahwa sewaktu terdakwa di interogasi, terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah barang yang terdakwa sudah tempel sesuai alamat yang ada di Handphone terdakwa atas suruhan dari orang yang bernama AGUS, dan terdakwa mengaku hanya menempel barang berupa sabu tersebut sesuai perintah dari orang yang bernama AGUS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI adalah :  
Berdasarkan informasi yang akurat bahwa orang yang bernama SAMSUL HADI bermain Narkotika jenis Sabu, dan informasi yang diterima bahwa terdakwa sering menempel barang di seputran Jalan Tukad Pancoran IV Blok E Lingk/Banjar Bekul Desa/Kel. Panjer

Hal 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan diketahui bahwa yang bersangkutan tinggal di Kamar No. 02 Jalan Dewata Indah Desa/Kel. Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat kostnya dan melihat bahwa terdakwa SAMSUL HADI ada di rumah kost tersebut, kemudian terdakwa dipegang pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku bahwa baru habis menempel barang berupa sabu di seputaran Jalan Tukad Pancoran, kemudian pada saat itu Handphone terdakwa diamankan dan setelah di cek ternyata benar pada handphone terdakwa ada foto dan alamat bahwa terdakwa baru habis menempel barang berupa sabu, kemudian terdakwa diajak ketempat dia menempel sesuai dengan yang ada di handphone terdakwa, dan pada saat itu terdakwa kooperatif mengambil semua barang sabu yang telah ditempel tersebut, kemudian setelah selesai dan barang bukti sabu tersebut masih dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya, terdakwa saksi tangkap dan kemudian sebelum dilakukan penggeledahan dicarikan 2 (dua) orang saksi dan didepan saksi terdakwa mengaku bahwa barang yang ada ditangannya tersebut adalah milik terdakwa yang ditempelnya, dan kemudian pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh oleh orang yang bernama AGUS, dan terdakwa mengaku mendapat upah dari hasil kerjanya untuk menempel sabu tersebut.

- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada saksi adalah benar barang tersebut yang saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI bertempat di Depan Rumah No. 01 Jalan Tukad Pancoran IV Blok E Lingk/ Banjar Bekul Desa/Kel. Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI dan didepan saksi Umum terhadap terdakwa sudah ditanyakan tentang ijin kepemilikan barang tersebut dan terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas kepemilikan barang Narkotika tersebut.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AGUS PURNAMA SUKADARMA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Hal 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Depan Rumah No. 01 Jalan Tukad Pancoran IV Blok E Lingk/ Banjar Bekul Desa/Kel. Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI ditemukan barang berupa: 13 (tiga belas) paket potongan pipet berwarna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rosse Gold nomor simcard mentari 085719661598 terdakwa SAMSUL HADI.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket potongan pipet berwarna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap terdakwa SAMSUL HADI, terdakwa mengatakan bahwa pemilik barang berupa: 13 (tiga belas) paket potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari orang yang bernama AGUS dan terdakwa pernah bertemu AGUS cuma sekali saja, namun terdakwa tidak mengetahui dimana alamatnya AGUS;
- Bahwa sewaktu terdakwa di interogasi, terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu adalah barang yang terdakwa sudah tempel sesuai alamat yang ada di Handphone terdakwa atas suruhan dari orang yang bernama AGUS, dan terdakwa mengaku hanya menempel barang berupa sabu tersebut sesuai perintah dari orang yang bernama AGUS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI adalah :  
Berdasarkan informasi yang akurat bahwa orang yang bernama SAMSUL HADI bermain Narkotika jenis Sabu, dan informasi yang

Hal 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima bahwa terdakwa sering menempel barang di seputran Jalan Tukad Pancoran IV Blok E Lingk/Banjar Bekul Desa/Kel. Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan diketahui bahwa yang bersangkutan tinggal di Kamar No. 02 Jalan Dewata Indah Desa/Kel. Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat kostnya dan melihat bahwa terdakwa SAMSUL HADI ada di rumah kost tersebut, kemudian terdakwa dipegang pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku bahwa baru habis menempel barang berupa sabu di seputran Jalan Tukad Pancoran, kemudian pada saat itu Handphone terdakwa diamankan dan setelah di cek ternyata benar pada handphone terdakwa ada foto dan alamat bahwa terdakwa baru habis menempel barang berupa sabu, kemudian terdakwa diajak ketempat dia menempel sesuai dengan yang ada di handphone terdakwa, dan pada saat itu terdakwa kooperatif mengambil semua barang sabu yang telah ditempel tersebut, kemudian setelah selesai dan barang bukti sabu tersebut masih dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya, terdakwa saksi tangkap dan kemudian sebelum dilakukan penggeledahan dicarikan 2 (dua) orang saksi dan didepan saksi terdakwa mengaku bahwa barang yang ada ditangannya tersebut adalah milik terdakwa yang ditempelnya, dan kemudian pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa terdakwa disuruh oleh orang yang bernama AGUS, dan terdakwa mengaku mendapat upah dari hasil kerjanya untuk menempel sabhu tersebut.

- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada saksi adalah benar barang tersebut yang saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI bertempat di Depan Rumah No. 01 Jalan Tukad Pancoran IV Blok E Lingk/ Banjar Bekul Desa/Kel. Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI dan didepan saksi Umum terhadap terdakwa sudah ditanyakan tentang ijin kepemilikan barang tersebut dan terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas kepemilikan barang Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Hal 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan Saksi **I MADE SUMARTANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa SAMSUL HADI, yakni pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Depan Rumah No. 01 Jalan Tukad Pancoran IV Blok E Lingk/Banjar Bekul Desa/Kel. Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang mana saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terdakwa SAMSUL HADI hanya seorang diri saja.
- Bahwa petugas Polisi menemukan barang berupa : 13 (tiga belas) potongan pipet berwarna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu di gengaman tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rosse Gold milik terdakwa kepada petugas Polisi;
- Bawa setelah ditimbang oleh petugas polisi saksi diberitahukan bahwa berat barang berupa: 13 (tiga belas) potongan pipet berwarna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.
- Bahwa Pemilik 13 paket shabu tersbut adalah terdakwa SAMSUL HADI, mengingat barang tersebut ditemukan padanya.
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SAMSUL HADI petugas Polisi tidak ada menemukan surat ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh terdakwa terkait dengan terdakwa SAMSUL HADI memiliki, menguasai, menyimpan, 13 paket plastik klip narkotika jenis shabu.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 984/NNF/2019 tanggal 16 September 2019, menyimpulkan:

1. Bahwa barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening dengan berat total keseluruhan 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto yang disita dari terdakwa SAMSUL HADI adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar

Hal 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Cairan warna kuning (Urine) terdakwa SAMSUL HADI adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian bertempat di JalanTukad Pancoran IV Blok E Lingk/Banjar Bekul, Desa/Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan saat itu Terdakwa ketika ditangkap oleh Polisi terdakwa hanya seorang diri (sendirian).
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rosse Gold nomor simcard mentari 085719661598 milik terdakwa;
- Bahwa Setelah ditimbang Polisi dihadapan terdakwa dapat terdakwa ketahui berat dari barang berupa 13 (tiga belas) paket Shabu tersebut ;
- Bahwa Pemilik sabu tersebut adalah AGUS, terdakwa dapatkan barang tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal bernama AGUS, terdakwa tidak tahu AGUS tinggal dimana, karena sudah lama terdakwa tidak ketemu lagi setelah pisah, dahulu terdakwa pernah sama-sama bekerja di proyek bangunan, AGUS mengaku berasal dari Banyuwangi, dengan ciri ciri tinggi badanya sekitar 180 Cm. Warna kulit kuning langsung, rambut agak ikal, mata agak bulat, akan tetapi terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya yang jelas/pasti.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2019 terdakwa kebetulan bertemu dengan AGUS di jalan sehingga terdakwa berdua ngomong-ngomong tentang pekerjaan di Proyek dan terdakwa tidak punya biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akhirnya terdakwa diberikan sebuah Handphone merk Oppo oleh AGUS, Selang beberapa hari kemudian terdakwa ditelepon oleh AGUS disuruh kerja memindahkan tempelan Shabu dengan janji diberikan imbalan/upah per tempelan Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), saat itu melalui pembicaraan telepon terdakwa diajari caranya bekerja mengambil tempelan shabu dan

Hal 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh kembali ditempat-tempat tertentu sesuai arahan/petunjuk dari AGUS. Untuk pertama kalinya pada bulan Agustus 2019 hari dan tanggalnya terdakwa lupa, terdakwa disuruh oleh AGUS melalui pembicaraan handphone mengambil 5 (lima) paket Shabu oleh AGUS dan disuruh menempelkan/menaruh disekitar jalan di Panjer, ketika itu berhasil sehingga terdakwa diberi imbalan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua kalinya pada tanggal 2 September 2019 terdakwa disuruh oleh AGUS mengambil tempelan 3 (tiga) paket Shabu dan menempelkan/menempatkan kembali Shabu tersebut disekitar wilayah Panjer, pekerjaan tersebut telah selesai terdakwa lakukan dan terdakwa mendapat imbalan berupa uang dari AGUS sebanyak Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa ditelepon oleh AGUS disuruh mengambil barang berupa Shabu di Jalan untuk ditempat/ditaruh di sekitar wilayah Panjer, dengan pesan bila terdakwa sudah berhasil agar terdakwa memotret setiap lokasi tempat terdakwa menaruh paket shabu tersebut, kemudian foto lokasi tersebut terdakwa kirim melalui Wa kepada AGUS. Setelah terdakwa selesai menerima telepon dari AGUS lalu terdakwa naik sepeda motor ketika sampai di depan Kampus Undiknas terdakwa berhenti dipinggir jalan menunggu AGUS, Tidak lama kemudian AGUS datang mengendarai sepeda motor ketika dekat dengan terdakwa AGUS melemparkan sebuah bungkus rokok warna hitam lalu dengan segera terdakwa ambil kemudian terdakwa taruh di bagasi kecil depan dibawah stang sepeda motor yang terdakwa pakai kemudian terdakwa naik sepeda motor menuju warung Nasi. Di warung nasi tersebut terdakwa buka bungkus rokok itu didalamnya berisi paketan Shabu yang belum terdakwa hitung dan ada juga uang Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pesan makanan, selesai makan terdakwa membayar makan dan membayar bon terdakwa di dagang tersebut sehingga uang yang terdakwa terima dari AGUS sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) habis. Setelah makan di warung saya jalan-jalan sebentar, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita saya mulai menaruh paket Shabu yang saya terima dari AGUS ternyata ada sebanyak 13 (tiga belas) paket saya tanam satu persatu dipinggir jalan sekitar jalan di panjer, begitu berhasil menanam satu paket lalu saya foto tempat saya menaruh paket tersebut, demikian selanjutnya sampai pada paket yang

Hal 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke tiga belas setelah itu saya pulang ke Kost saya. Tidak lama kemudian saat saya beristirahat di Kamar Kost saya tiba-tiba datang Polisi melakukan pemeriksaan dan saya diinterogasi karena Polisi menemukan foto-foto di Wa Handphone saya, kemudian saya mengakui bahwa foto tersebut adalah foto tempat saya menempel/menaruh shabu. Kemudian Polisi menyuruh saya mengambil semua shabu yang telah saya tempel/taruh tersebut. Lalu saya dibawa menuju Jalan tukad Pancoran Panjer, selanjutnya saya ambil satu persatu paket shabu yang saya tempel/taruh di sekitar jalan tersebut hingga paket shabu yang terakhir di jalan depan rumah no.1 JalanTukad Pancoran IV Blok E Lingk/Banjar Bekul, Desa/Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian Polisi menangkap dan menggeledah saya, dihadapan masyarakat yang menyaksikan pada saat itu, lalu saya serahkan kepada Polisi dengan tangan kiri saya sebanyak 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu dan juga Handphone oppo milik saya, saya serahkan kepada Polisi. Selanjutnya barang tersebut disita oleh Polisi dan saya dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa terdakwa mengambil/menerima tempelan Narkotika jenis Shabu, membawa, menguasai, menyimpan dan menaruh/menempelkan Narkotika jenis Shabu pada tempat-tempat tertentu atas suruhan/arahan dari AGUS sejak pertengahan bulan Agustus 2019;
- Bahwa tujuan terdakwa bekerja mengambil tempelan Shabu, membawa, menguasai, menyimpan, dan menempelkan/menempatkan kembali Narkotika jenis Shabu sesuai petunjuk/arahan dari AGUS adalah agar terdakwa mendapat imbalan atau upah dari AGUS berupa uang;
- Bahwa adapun maksud atau tujuannya AGUS menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu dan menempatkan/menaruh kembali pada tempat-tempat tertentu Narkotika jenis Shabu tersebut adalah "Setelah terdakwa tempatkan/taruh Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa beritahukan kepada AGUS bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah terdakwa tempatkan pada tempat yang disuruh oleh AGUS dengan memotret dengan menggunakan handphone kemudian terdakwa kirim foto/gambarnya melalui Wa kepada AGUS, selanjutnya AGUS akan menyuruh seseorang/orang, atau orang yang membeli Shabu kepada AGUS yang terdakwa tidak kenal mengambil Shabu yang telah terdakwa tanam tersebut. Intinya terdakwa sebagai

Hal 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli Shabu antara AGUS dengan orang yang terdakwa tidak kenal.

- Bahwa terdakwa dapat mengenali barang-barang yang diplihatkan kepada terdakwa oleh pemeriksa berupa 13 (tiga belas) paket shabu dan sebuah handphone merk oppo adalah barang-barang yang disita oleh Polisi dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi di jalan depan rumah no.1 JalanTukad Pancoran IV Blok E Lingk/Banjar Bekul, Desa/Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait dengan terdakwa menerima/mengambil, menempelkan, menguasai, menyimpan, narkoba jenis Shabu pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di BAP.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah berupa :

1. (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
2. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
3. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
5. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;

Hal 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
7. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
8. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
9. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
10. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
11. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
12. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
13. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto.

**dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.**

- c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rosse Gold nomor simcard mentari 085719661598 milik terdakwa SAMSUL HADI.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

*Hal 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **SAMSUL HADI**, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, bertempat di depan kampus Undiknas di Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Jalan Tukad Pancoran, Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Dewata Indah, Gang IV, Kelurahan Sidakarya. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar secara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa SAMSUL HADI dihubungi melalui telepon oleh orang yang bernama AGUS (DPO) untuk mengambil paket shabu yang, selanjutnya atas permintaan AGUS tersebut Terdakwa berangkat ke Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tepatnya di depan Kampus Undiknas sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan AGUS dan terdakwa diberikan paket shabu yang dibungkus dengan bekas pembungkus rokok warna hitam, selanjutnya AGUS pergi dan terdakwa menuju ke sebuah warung makan, sesampainya di warung makan, bungkus rokok tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket shabu dan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar bon makan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, atas perintah AGUS, terdakwa memulai menempelkan 13 (tiga belas) paket shabu tersebut di 13 (tiga belas) tempat di seputaran Jalan Tukad Pancoran, Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan setiap terdakwa selesai menaruh tempelan paket shabu lalu terdakwa foto dan dikirimkan kepada AGUS melalui pesan WhatsApp dilengkapi dengan alamat tempat ditempelnya paket shabu, setelah selesai menempel 13 (tiga belas) paket shabu selanjutnya terdakwa pulang ke kosnya yang beralamat di Jalan Dewata Indah, Gang IV, Kelurahan Sidakarya. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat terdakwa beristirahat di dalam kamar kos, terdakwa kaget didatangi oleh saksi MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH. dan saksi AGUS PURNAMA SUKADARMA dan para saksi tersebut

Hal 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa, pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan foto lokasi penempelan paket shabu pada pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada AGUS, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH. dan saksi AGUS PURNAMA SUKADARMA untuk menunjukkan lokasi tempat penempelan paket shabu dan setelah sampai di lokasi sesuai dengan foto pada HP terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket shabu dengan rincian berat sebagai berikut:

- 14) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 15) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- 16) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 17) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 18) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 19) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 20) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;

Hal 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.





- 21) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 22) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 23) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 24) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 25) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 26) 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto.

Dengan berat keseluruhan paket shabu yang ditemukan adalah 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh para saksi, terdakwa diberikan imbalan berupa uang oleh AGUS sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap tempelan dan untuk 13 (tiga belas) paket shabu tersebut terdakwa telah mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima dan sebagai perantara dalam jual beli serbuk kristal bening mengandung sediaan narkotika shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, dalam dakwaan Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 Undang Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009, dalam dakwaan Subsidiaritas perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka selanjutnya Majelis akan langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

## 1) Setiap Orang

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara sehat jasmani dan rohani, adalah seorang laki-laki bernama: SAMSUL HADI, Lahir di Lumajang, tanggal 15 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SD, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal: Jalan Dewata Indah, Gang IV, Kelurahan Sidakarya. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, alamat sesuai KTP: RT/RW; 017 / 003, Kelurahan/Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Nomor KTP: 3508051507830008;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## 2) Tanpa Hak atau melawan hukum

Bahwa benar pada saat terdakwa SAMSUL HADI ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi anggota Direktorat Reserse Narkoba

Hal 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



Polda Bali pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di depan Rumah No. 01 Jalan Tukad Pancoran IV Blok E Lingk/Banjar Bekul Desa/Kel. Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh masyarakat umum I MADE SUMARTANA dan I NYOMAN SUBRATA Petugas Polisi menemukan barang berupa: 13 (tiga belas) paket potongan pipet berwarna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa. Yang tujuannya adalah untuk ditaruh/ditempel sesuai arahan dari bossnya yang bernama AGUS.

Polisi tidak menemukan adanya Surat ijin yang dimiliki oleh terdakwa SAMSUL HADI, dengan demikian sehingga terdakwa SAMSUL HADI tidak memiliki Hak untuk menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, membawa, menyimpan Narkotika jenis sabhu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;**

Bahwa benar pada saat terdakwa SAMSUL HADI ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di depan Rumah No. 01 Jalan Tukad Pancoran IV Blok E Lingk/Banjar Bekul Desa/Kel. Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh masyarakat umum I MADE SUMARTANA dan I NYOMAN SUBRATA Petugas Polisi menemukan barang berupa: 13 (tiga belas) paket potongan pipet berwarna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa. Bahwa tujuan terdakwa mengambil tempelan Shabu, membawa, menguasai, menyimpan, dan menempelkan/menempatkan kembali Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto tersebut, sesuai petunjuk/arahan dari bossnya yang bernama AGUS adalah agar terdakwa mendapat imbalan atau upah dari AGUS berupa uang dan upah/imbalannya sudah

*Hal 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.*



diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa SAMSUL HADI mendapatkan shabu dari bossnya yang bernama AGUS pada hari jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan di depan Kampus Undiknas, dengan cara dilemparkan bungkus rokok warna hitam oleh AGUS yang selanjutnya terdakwa ambil, dan terdakwa disuruh oleh bossnya yang bernama AGUS sudah sejak pertengahan bulan Agustus 2019, dan terdakwa juga sudah pernah berhasil sebanyak 3 (tiga) Kali mengambil/menerima dan menempel/menaruh Shabu tersebut kembali sesuai alamat yang disuruh/diperintahkan oleh bossnya yang bernama AGUS, yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa pada bulan Agustus 2019, pada tanggal 2 September 2019 dan yang terakhir pada hari jumat tanggal 13 September 2019. Dan dalam kegiatan mengambil dan menempelkan Shabu sesuai alamat yang disuruh/diperintahkan oleh AGUS terdakwa mendapat imbalan berupa uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per alamat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

#### 4) Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 984/NNF/2019 tanggal 16 September 2019, menyimpulkan:

Bahwa barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto yang disita dari terdakwa SAMSUL HADI adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti narkotika yang dikuasai oleh terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ke-empat tersebut di atas telah pula terpenuhi;

Hal 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang menghapus pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1.1.satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 2.1(satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 3.1(satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 4.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 5.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;

Hal 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.





- 6.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
- 7.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 7.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 8.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 9.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 10.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 11.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- 12.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto.

**dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.**

-1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rosse Gold nomor simcard mentari 085719661598 milik terdakwa SAMSUL HADI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau bai sebagai daerah tujuan wisata internasional ;

Hal 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Hadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual - beli Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
  - 2.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung

Hal 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;

3. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
5. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
6. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,16 gram netto;
7. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
8. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
9. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
10. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;
11. 1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan

Hal 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;

12.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto;

13.1 (satu) potongan pipet berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto.

**dengan berat total 3,76 gram brutto atau 1,80 gram netto.**

1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rosse Gold nomor simcard mentari 085719661598 milik terdakwa SAMSUL HADI.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami I Ketut Kimiarsa .S.H ., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada ,S.H.,M.Hum .dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja .S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 16 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, A. A. Ayu Anom Puspadi ,S.H Panitera Pengganti, I Dewa Nyoman Wira Adi Putra , S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada ,S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa .S.H.,M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja.S.H.,M.H

Hal 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi ,S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , tanggal 26 September 2018  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2018, Nomor :  
503/Pid.Sus/2018/PN.Dps ;

Panitera Pengganti,

**A.A.Ayu Anom Puspadi ,S.H**

Hal 33 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 32 halaman Putusan Nomor 1302 /Pid.Sus/2019/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)